



PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN

Debora Maria Paramita Pasaribu*, Sukirno, Sri Sudaryatmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : md_debora@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu bagian paling penting. Perkawinan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, juga menyatukan 2 (dua) keluarga bahkan juga merupakan jembatan antar *dalihan na tolu*. Perkembangan sistem perkawinan yang terjadi adalah perkembangan sistem perkawinan exogami menjadi eleuthrogami, terlihat dari terjadinya perkawinan semarga di masyarakat Batak Toba. Dimana, perkawinan semarga merupakan perkawinan terlarang, akibat yang ditimbulkan dari perkawinan semarga ini adalah terjadinya kekacauan dalam keteraturan atau kedudukan atau posisi seseorang dalam internal marganya. Dengan telah terjadinya perkawinan semarga tersebut, hal ini menunjukkan bahwasannya telah terjadi perkembangan sistem perkawinan dari exogami menuju eleuthrogami, karena sistem perkawinan eleuthrogami tidak mengenal larangan-larangan dalam mengambil pasangan baik dari dalam ataupun luar klan, sama seperti perkawinan semarga yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba. kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan sistem perkawinan ini adalah faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi.

Kata kunci : Perkembangan, Sistem Perkawinan, Batak Toba, Perkawinan Semarga

Abstract

Marriage is one of the most important part. Marriage unites a man and a woman, also brings together two (2) families and even also a bridge between Dalihan na tolu. The development of the system of marriage that happened was the development of mating systems exogami be eleuthrogami, visible from the same clan marriage in Toba Batak society. Where, the same clan marriage is forbidden marriage. the impact of the same clan marriage is chaos in the order or status or position within the internal clan. With the occurrence of the same clan marriage such, it demonstrates that progress has been mating system of exogami towards eleuthrogami, because the mating system eleuthrogami knows no restrictions on taking a couple either from inside or outside the clan, the same as the same clan marriage occurring in indigenous peoples Batak Toba. then the factors that lead to the development of mating systems are factors of education, overseas and globalization.

Keywords : Development, Systems Marriage, Batak Toba, The Same Clan Marriage

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia yang satu memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, dia perlu melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya dan disebut dengan hidup bermasyarakat.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba bukanlah merupakan persoalan pribadi antara suami istri saja, termasuk persoalan antara orangtua serta saudara-saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orangtua si suami dengan marga

orangtua si istri, ditambah lagi dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak. Sebelum melangsungkan perkawinan, hal yang perlu diperhatikan adalah melihat dan menelusuri sistem kekerabatan yang dimilikinya dan yang dimiliki pasangannya. Sebab, dalam setiap sistem kekerabatan, memiliki pengaturan atau hukum yang berbeda-beda dalam sistem perkawinan adatnya.

Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal.¹ Dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat adat Batak Toba, kekerabatan ini memiliki bentuk perkawinan eksogami yaitu bentuk perkawinan yang mengharuskan untuk mengambil pasangan diluar klan atau marganya. Misalnya, seorang laki-laki yang bermarga A harus mengambil seorang perempuan bermarga B sebagai istrinya. Oleh karena itu perkawinan dalam satu marga adalah dilarang dalam adat Batak Toba. Ada lima perkawinan yang dilarang atau *marsumbang* yang diatur di dalam adat Batak Toba yaitu perkawinan antara *namarito*, *namarpadan*, *dua punggu saparihotan*, *pariban na so boi olion*, *marboru naboru* atau *nioli anak ni tulang*.²

Perkawinan masyarakat adat Batak Toba adalah sistem

perkawinan exogami, artinya tidak diperkenankan mengambil istri maupun suami dari kelompok marga sendiri. Di beberapa daerah timbul kesulitan karena tidak banyak kampung yang mempunyai anak gadis (*boru*) yang siap untuk dikawinkan, sebaliknya di daerah lingkup kampung induk, terdapat banyak gadis yang menurut adat istiadat terlarang untuk dinikahi meskipun hubungan keluarga sudah jauh.

Menurut peraturan dan hukum adat Batak Toba yang berlaku pada zaman dahulu, seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarga atau dengan kelompok semarganya, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air (*situtungon tu api*, *sinongnongon tu aek*).³

Meskipun terlarang bagi masyarakat adat Batak Toba, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam kenyataannya saat ini telah terjadi beberapa perkawinan antar sesama marga atau antar kelompok semarga di kota Medan. Perkawinan antar kelompok semarga tersebut dilaksanakan tanpa adanya upacara adat, sehingga perkawinan itu hanya dilakukan dengan upacara agama serta dicatatkan di catatan sipil saja. Padahal, perkawinan masyarakat Batak Toba yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak Toba dilihat dari sudut adat *dalihan na tolu*.⁴

¹Helga Septiani Manik, "Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya", *Biokultur*, Vol.1, No.1, diakses dari <http://journal.unair.ac.id>, Januari-Juni 2011, hlm.20-21.

² Bisuk Siahaan, *Batak Toba; Kehidupan Di Balik Tembok Bambu*, (Jakarta : Kempala Foundation, 2005), hlm. 107

³ *Ibid*, hal.108

⁴ Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu; Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dian Utama, 2013), hlm.51

Dengan telah terjadinya perkawinan antar sesama marga atau antar kelompok semarga di antara masyarakat adat Batak Toba memungkinkan bahwasannya melemahnya kekuatan hukum adat dalam mengikat masyarakatnya yang mungkin saja dikarenakan hukum adat yang sudah tidak eksis lagi, hukum adat yang telah pudar oleh karena globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga telah terjadi perkembangan-perkembangan yang demikian.

Dengan telah terjadinya perkawinan antar kelompok semarga di kehidupan masyarakat adat Batak Toba, sangat dimungkinkan kelak terjadi pergeseran atau perkembangan sistem perkawinan yang dahulunya berbentuk eksogami, kemudian menjadi sistem perkawinan eleutherogami. Dimana Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan eksogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan berkeluargaan. Oleh karena banyaknya urgensi tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai "*PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA MEDAN*".

Dari latar belakang ini saya akan mengangkat dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan sistem perkawinan adat Batak Toba di Kota Medan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok

semarga dalam adat suku Batak Toba?

II. METODE

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu yang mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,⁶ baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), halaman 6

⁶ Soerjono Sukanto, *Op.cit.*, halaman 7

itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang terkait dengan sistem perkawinan pada masyarakat sistem kekerabatan patrilineal Batak Toba.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam studi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan perkembangan sistem perkawinan yang menyangkut permasalahan yang ada. Berbagai data yang telah ada kemudian diolah melalui analisis dan konstruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang mendalam mengenai tema ini. Hal ini ditempuh guna memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti.

Setiap informasi yang terkumpul, baik bahan primer maupun sekunder langsung dianalisis secara deskriptif analitis, dengan menggambarkan keadaan dari objek yang akan diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini

adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*)⁷, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membacar buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem perkawinan adat kekerabatan patrilineal Batak Toba, serta wawancara atau interview disusun secara sistematis, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.⁸ Data primer diperoleh dengan cara bertanya secara langsung (wawancara) kepada sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Tipe wawancara yang dilakukan adalah tipe wawancara yang tidak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak dibatasi oleh batas waktu dan tidak berpedoman pada daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok

⁷ M.Syamsudin, *Op.cit.*, halaman 101

⁸ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Rineka Cipta,2003), halaman 2

⁹ Amaruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2004), halaman 30

penting yang sesuai dengan tujuan wawancara, dengan maksud agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang akan diteliti.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Subjek yang akan diambil untuk diwawancara adalah :

1. Tokoh masyarakat adat Batak Toba (Kepala Adat),
2. Masyarakat adat Batak Toba, dan
3. Masyarakat adat Batak Toba yang melakukan perkawinan antar sesama klan atau marga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁰ Data sekunder ini terdiri dari :

- Buku-buku
- Makalah
- Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.¹¹ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERKEMBANGAN SISTEM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA

1. Sistem Perkawinan Masyarakat adat Batak Toba Dahulu (Sistem Perkawinan Exogami)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, menurut bapak St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si selaku kepala adat, sistem perkawinan yang digunakan oleh masyarakat adat Batak Toba adalah sistem perkawinan exogami, maka masyarakat adat Batak Toba tersebut harus mengambil pasangan dari luar klan atau marganya.

¹⁰ Loc.cit

¹¹ Sorejono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 7

Menurut *Patik dohot Uhum* (peraturan dan hukum), seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarganya, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air. Hal ini dikarenakan masyarakat adat Batak Toba memiliki kepercayaan bahwasannya jika terjadi perkawinan semarga akan mengakibatkan malapetaka pada desa atau kampung mereka yang berasal dari para leluhur mereka.

Dengan adanya *patik dohot uhum* yang begitu tegas dan mengikat masyarakat adat Batak Toba, hal ini mengakibatkan masyarakat adat Batak Toba tidak berani untuk melanggar *patik dohot uhum* tersebut. Dahulu, jika seorang pemuda dan pemudi yang semarga saling jatuh cinta dan ingin melakukan pernikahan maka ia akan menerima penolakan dari orangtua, keluarga, kumpulan marganya dan seluruh warga kampungnya serta kepala adatnya dan mereka yang menolak tersebut akan berusaha untuk memisahkan pemuda-pemudi tersebut agar tidak terjadi pernikahan antar kelompok semarga dan juga kampung mereka tidak mendapat malapetaka dari leluhur mereka.

Zaman dahulu, jika pemuda-pemudi yang berasal dari kelompok marga yang sama ingin melakukan pernikahan, maka jalan keluar satu-satunya adalah mereka harus melakukan kawin lari. Kawin lari menjadi satu-satunya cara karena perkawinan *marsumbang* atau perkawinan

semarga yang dilarang itu dinayatakan batal atau mereka akan dibunuh. Kawin lari yang dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan dengan pengesahan dari gereja dan Negara saja, tanpa pengesahan dari adatnya.

Kawin lari bukanlah jalan keluar yang tidak menimbulkan masalah, karena dengan kawin lari maka orangtua dan keluarga dari si perempuan akan mencari si pemuda yang melarikan putrinya dan akan membunuh si pemuda tersebut karena telah membawa lari putrinya tanpa izin. Dengan telah dilakukannya kawin lari tersebut, maka pemuda-pemudi tersebut tidak dapat lagi kembali ke kampung halamannya karena mereka telah dianggap sebagai pelanggar hukum adat dan telah dibuang dari kampung dan keluarganya. Jika mereka berani kembali ke kampungnya, maka sanksi yang akan mereka terima adalah pernikahannya akan dibatalkan atau mereka dibunuh atau ditenggelamkan ke dalam air. Apabila mereka telah memiliki anak dari hasil perkawinan semarga tersebut, maka pemuda-pemudi beserta anak-anaknya akan dibunuh atau ditenggelamkan ke dalam air karena mereka ada aib bagi masyarakat adat Batak Toba dan dapat menjadi pemicu terjadinya malapetaka di kampung mereka.¹²

Perkawinan masyarakat adat Batak Toba haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat *dalihan na tolu*, dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah perlengkapan

¹² Wawancara dengan bapak St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si, 7 Februari 2017, melalui komunikasi via telepon genggam

belaka. Perkawinan masyarakat adat Batak Toba yang hanya disahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat adat Batak Toba dilihat dari sudut adat dalihan na tolu.¹³

2. Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan Saat Ini (Sistem Perkawinan Eleutherogami)

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, telah ditemukan bahwasannya telah terjadi perkembangan sistem perkawinan di masyarakat adat Batak Toba. Dimana masyarakat adat Batak Toba yang dahulunya menganut sistem perkawinan exogami, kini masyarakat adat Batak Toba sebagian telah mengarah kepada sistem perkawinan eleutherogami. Sistem perkawinan eleutherogami adalah sistem perkawinan dimana sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan berkeluargaan yakni larangan karena : Nasab (turunan yang terdekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah) juga dengan saudara kandungnya, saudara-bapak musyarah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. Hal ini didasarkan pada temuan penulis bahwasannya telah terjadi perkawinan antar kelompok semarga dan perkawinan semarga di masyarakat adat Batak Toba.

Perkawinan antar kelompok semarga yang telah terjadi di antara masyarakat adat Batak Toba yang berada di Kota Medan adalah perkawinan antara masyarakat adat Batak Toba yang bermarga Siagian dengan masyarakat adat Batak Toba yang bermarga Silitonga. Marga Siagian dan marga Silitonga merupakan satu rumpun marga atau masuk dalam kategori kelompok marga. Berdasarkan kedudukannya, maka kedudukan marga Silitonga lebih tinggi daripada marga Siagian, atau marga Silitonga adalah kakak dari marga Siagian. Perkawinan yang dilakukan oleh marga Siagian dan marga Silitonga ini adalah salah satu perkawinan yang dilarang menurut adat masyarakat Batak Toba, karena perkawinan tersebut masuk dalam kategori perkawinan *namarito*. **Namarito** (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi.

Menurut Bapak Adenan Silitonga dan ibu Rosanna Siagian yang telah melakukan perkawinan antar namarito, sejatinya mereka berdua menyadari dan mengetahui bahwasannya perkawinan yang telah mereka langgungkan adalah perkawinan yang melanggar aturan adat yang ada dan hidup di antara masyarakat adat Batak Toba. Mereka berdua menuturkan satu-satunya alasan sehingga mereka melanggar aturan adat tentang pernikahan tersebut adalah karena cinta, mereka sudah saling mencintai.¹⁴

¹³ Nalom Siahaan, *op.cit.*, hlm.50-51

¹⁴ Wawancara dengan Adenan Silitonga dan Rosanna Siagian, 3 Januari 2017 di Jalan Aman 1 Gang Cemara No.12 Medan, Sumatera Utara (Kediaman Adenan Silitonga dan Rosanna Siagian)

Pak Adenan Silitonga dan ibu Rosanna Siagian menuturkan bahwa perkawinan antar kelompok semarga yang telah mereka lakukan tersebut mendapatkan penolakan restu oleh orang tua mereka masing-masing pada saat awal mengatakan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Namun berbeda dengan orangtua mereka, pihak kepala adat dan persekutuan marga mereka tidak melakukan penolakan terhadap rencana mereka untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga pernikahan yang telah mereka langsunungkan tersebut tetap disahkan menurut hukum agama, adat dan Negara. Semua urutan seremonial perkawinan adat Batak Toba juga dilakukan secara runtut dan lengkap mulai dari *mangaririt*, *patua hata*, *mangarisik-risik*, *marhusip*, *manulangi tulang*, *marhata sinamot*, *martumpol*, *martonggo raja*, *marsibuha-buahi*, sampai *pesta unjuk (marunjuk)*,

Pada saat melangsungkan pernikahan, setelah pernikahan dilangsungkan dan sampai saat ini, menurut beliau, mereka sekeluarga tidak mendapatkan sanksi adat (diusir atau bahkan dibakar) dan juga mereka tidak mendapat sanksi sosial dari persekutuan marga bahkan dari masyarakat adat Batak Toba di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Beliau juga menuturkan bahwasannya mereka sekeluarga aktif dalam upacara-upacara adat Batak Toba bahkan bapak Adenan Silitonga merupakan tokoh agama yaitu seorang *sintua* atau *penatua* di gereja.

Akibat dari pernikahan antar kelompok semarga yang bapak Adenan Silitonga dan ibu Rosanna

Silitonga lakukan adalah bukan mendapatkan sanksi adat dan sanksi sosial melainkan adalah perubahan keteraturan atau posisi atau kedudukan dalam struktur marga mereka masing-masing dalam upacara adat. Seperti, posisi marga Silitonga dan marga Siagian yang seharusnya merupakan *dongan tubu*, namun kini posisi marga Silitonga di marga Siagian adalah menjadi *boru*. Juga *pariban* dari anak-anak mereka menjadi *pariban* dari marga Siagian yang mana seharusnya marga Siagian adalah *dongan tubu* mereka bukan *pariban*.

Kemudian perkawinan semarga yang terjadi di antara masyarakat adat Batak Toba di Kota Medan adalah perkawinan antar sesama marga Manalu yaitu perkawinan yang dilakukan oleh bapak Ronald Manalu dengan ibu Kristina Manalu. Perkawinan yang dilakukan oleh pak Ronald Manalu dan ibu Kristina Manalu juga didasari atas cinta, dan perkawinan mereka juga awalnya mendapat penolakan dari orang tua mereka masing-masing.¹⁵

Masyarakat adat Batak Toba adalah masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan exogami, sehingga perkawinan antar sesama marga yang dilakukan oleh bapak Ronald Manalu dan ibu Kristina Manalu adalah perkawinan yang dilarang dan merupakan aib bagi masyarakat adat Batak Toba terutama bagi persekutuan marganya yaitu marga Manalu. Untuk

¹⁵ Wawancara dengan Ronald Manalu dan Kristina Manalu, 4 Januari 2017, jalan Sempurna Ujung Gang Mandiri no.24 (Kediaman Ronald Manalu dan Kristina Manalu)

menutupi aib tersebut, maka para tokoh adat seperti kepala desa dan tokoh-tokoh adat dari persekutuan marga Manalu melakukan diskusi untuk mencari cara agar bisa menutupi aib tersebut. Agar tidak menjadi aib dan bahan olokan masyarakat adat lainnya, akhirnya kepala adat dan tokoh-tokoh adat lainnya memutuskan jika perkawinan yang akan dilakukan oleh bapak Ronald Manalu dan ibu Kristina Manalu ingin diakui secara adat maka mereka tidak boleh menggunakan marga Manalu dalam upacara adat perkawinannya melainkan mereka harus menggunakan sub marga dari marga Manalu yang mereka punya masing-masing. Bapak Ronald Manalu mempunyai sub marga Manalu Rumaijuk dan ibu Kristina Manalu mempunyai sub marga Manalu Rumagorga. Sehingga di dalam upacara adat perkawinan marga yang mereka gunakan adalah menjadi Ronald Rumaijuk dan Kristina Rumagorga.

Sama seperti akibat yang ditimbulkan dari perkawinan antar kelompok semarga yang dilakukan oleh bapak Adenan Silitonga dan ibu Rosanna Siagian, akibat yang ditimbulkan saat ini bukanlah sanksi adat ataupun sanksi sosial namun yang ditimbulkan adalah perubahan keteraturan atau posisi dan kedudukan dalam struktur marga mereka masing-masing.

Dalam kasus perkawinan semarga yang dilakukan oleh bapak Ronald Manalu dan ibu Kristina Manalu perubahan keteraturan yang terjadi adalah kedudukan marga dilihat dari kekerabatan yang terdekat. Misalnya kedudukan bapak

Ronald Manalu di dalam marga manalu seharusnya adalah dongan tubu dengan terjadinya perkawinan antar sesama marga maka kedudukannya pak Ronald Manalu di dalam keluarga ibu Kristina Manalu berubah menjadi boru. Contoh lainnya adalah saudara laki-laki baik abang maupun adik dari pihak istri yaitu ibu abang atau adik dari ibu Kristina Manalu yang seharusnya kedudukannya adalah *dongan tubu* karena marga mereka adalah sesama marga Manalu, kini kedudukan saudara laki-laki dari ibu Kristina Manalu berubah menjadi *hula-hula* dari bapak Ronald Manalu.

Kemudian akibat yang ditimbulkan dari perkawinan semarga yang dilakukan oleh bapak Ronald Manalu dan ibu Kristina Manalu terhadap anaknya adalah *pariban* anak-anaknya adalah *ito* dari anak-anaknya karena sesama marga Manalu.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwasannya perkawinan masyarakat adat Batak Toba adalah perkawinan dengan sistem perkawinan exogami, artinya tidak diperkenankan mengambil istri maupun suami dari kelompok marga sendiri. Larangan untuk melakukan perkawinan dari kelompok semarga tersebut menurut St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si sebagai kepala adat, diyakini berdasarkan kepercayaan leluhur masyarakat adat Batak Toba bahwasannya jika terjadi perkawinan antar kelompok semarga akan terjadi malapetaka.¹⁶ Namun, St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si menuturkan,

¹⁶ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si, 5 Januari 2017 di Jalan Menteng II No.12 (kediaman kepala adat St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si)

bahwasannya jika dilihat berdasarkan logika, larangan terhadap perkawinan antar kelompok semarga dibuat karena masyarakat adat Batak Toba mempunyai keteraturan atau posisi atau kedudukan dalam struktur marganya. Larangan ini dibuat untuk menjaga keteraturan, untuk menjaga garis keturunan dan menjaga agar tidak terjadi tukar posisi *dalihan na tolu*, seperti posisi *hula-hula* tetap dalam posisi *hula-hula*, begitu juga posisi *boru*, dan *dongan tubu* atau *dongan sahuta*.

Menurut St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si selaku kepala adat, ternyata perkawinan semarga atau serumpun sudah pernah terjadi sejak lama, namun tidak diketahui sejak kapan mulai terjadinya. Jika dahulu, pelanggaran aturan larangan perkawinan semarga tersebut akan dibakar atau diusir dari kampung halaman atau ditenggelamkan di air, maka saat ini perkawinan antar kelompok semarga masih tetap dilarang namun sudah mulai ada penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan adat tersebut. Misalnya seperti perkawinan semarga yang dilakukan oleh bapak Ronald Manalu dan ibu Kristina Manalu, marga yang mereka pakai di upacara perkawinan adat mereka adalah sub marga mereka masing-masing dari marga Manalu, sehingga menjadi Ronald Rumajuk dan Kristina Rumagorga.

Penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan adat tersebut terjadi karena mulai timbul kesadaran dan juga karena wawasan masyarakat adat Batak Toba sudah semakin luas. Melihat kondisi daerah tempat tinggal yang terpencil, jumlah *boru* yang siap untuk dinikahi yang sedikit, dan jarak yang jauh untuk

menempuh ke desa lain mengakibatkan raja-raja adat Batak Toba mengesahkan terjadinya perkawinan semarga dengan penyesuaian seperti yang tersebut di atas. Pengesahan yang dilakukan raja-raja adat ini disebut juga sebagai *manompas lombong* atau meruntuhkan tembok pembatas.¹⁷

Menurut St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, terjadinya perkawinan *marsumbang* atau perkawinan yang dilarang ini tidak diketahui sejak kapan terjadi namun menurutnya perkawinan terlarang ini terjadi telah terjadi sejak dahulu sejak zaman-zaman raja batak, namun dahulu hukum adat begitu kuat mengikat masyarakat dan hukum adat berlaku sangat tegas pada masyarakatnya, sehingga jika dulu terjadi perkawinan terlarang tersebut maka pelaku perkawinan terlarang tersebut harus dibunuh dengan cara dibakar atau ditenggelamkan ke air atau dia dapat melakukan kawin lari dengan akibat tidak lagi dianggap oleh keluarganya dan masyarakat kampungnya. Sedangkan sekarang jika terjadi perkawinan *marsumbang* atau perkawinan terlarang, para ketua adat telah memberikan beberapa penyesuaian terhadap sanksi adat terdahulu, dimana perkawinan yang akan dilakukan tersebut dibuat seolah-olah tidak melakukan perkawinan *marsumbang* yaitu dengan menggunakan sub marga mereka pada pesta perkawinannya sehingga perkawinan mereka tersebut tampak seolah-olah

¹⁷ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, 5 Januari 2017 di Jalan Menteng II No.12 (kediaman kepala adat St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si)

bukanlah perkawinan antar kelompok semarga.¹⁸

Menurut St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, dengan telah terjadinya perkawinan *marsumbang* yaitu perkawinan antar kelompok semarga dan juga sikap para kepala adat yang telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap hukum adat dan sanksinya tersebut telah menunjukkan bahwa saat ini adalah masa transisi perkembangan sistem perkawinan masyarakat adat Batak Toba yang dahulunya memakai sistem perkawinan exogami, namun sekarang mulai mengarah kepada sistem perkawinan *eleuthrogami*. Hal ini mulai terlihat dari pola kehidupan pemuda-pemudi di masyarakat adat Batak Toba yang saat ini tidak terlalu memperdulikan akan adanya eksistensi dari hukum adatnya, yang mengakibatkan pemahaman mereka terhadap hukum adat dan sanksi-sanksi dari hukum adat tersebut sangat minim. Hal ini juga didukung dengan sangat minim pula peran orangtua dalam memperkenalkan hukum adat tersebut dan peran pentingnya bagi keteraturan hidup anak-anaknya di kemudian hari. Dan perkembangan sistem perkawinan tersebut juga terlihat dari terjadinya perubahan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan antar kelompok semarga tersebut yang terlihat dari keterbukaan masyarakat adat Batak Toba khususnya yang berada di Kota Medan dalam menerima pelaku perkawinan *marsumbang* tersebut, bahkan kepala adat juga menunjukkan sikap yang sama yang terlihat dari tidak adanya sikap

penolakan dari kepala adat terhadap niat bapak Adenan Silitonga dan istrinya yang saat itu akan melakukan perkawinan antar kelompok semarga. Jika dibandingkan dengan sikap masyarakat adat dan kepala adat terdahulu, yang jika mengetahui akan terjadi perkawinan antar kelompok semarga, maka mereka akan melakukan penolakan yang keras terhadap pelaku perkawinan tersebut.¹⁹

Sedangkan menurut bapak M.Sibagariang, SE selaku tokoh yang dihormati oleh masyarakat adat Batak Toba di daerah Medan Denai, beliau belum pernah melihat perkawinan antar kelompok semarga di daerahnya, sehingga menurutnya sistem perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Batak belum mengalami perkembangan. Sistem perkawinan masyarakat adat Batak Toba masih sama seperti yang dulu yaitu menganut sistem perkawinan exogami. Namun bapak M.Sibagariang melihat adanya fenomena perkembangan pola pikir dan sikap yang dimiliki pemuda-pemudi masyarakat adat Batak Toba di Kota Medan yaitu terlihat dari banyaknya pemuda-pemudi yang tidak dapat berbahasa batak, apalagi mengetahui mengenai hukum adat dan sanksi-sanksinya. Menurutnya, sistem perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Batak Toba tidak boleh berkembang menjadi sistem perkawinan *eleuthrogami*, karena jika terjadi perkembangan tersebut maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadi kekacauan

¹⁸ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, 7 Februari 2017 Melalui Komunikasi via telepon genggam

¹⁹ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, 7 Februari 2017 Melalui Komunikasi via telepon genggam

dalam keteraturan atau posisi atau kedudukan seseorang dalam susunan internal marga dan marga pasangannya.²⁰

Secara umum, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu. Melihat perkembangan perubahan masyarakat yang hidup pada zaman globalisasi dan modernitas, bisa disebut juga sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi, informasi dan transportasi, cenderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budayanya. Nilai-nilai yang dibawa melalui globalisasi dan modernitas diambil dan digunakan begitu saja tanpa adanya filterisasi, salah satu contohnya yaitu orang akan senang jika menyelesaikan persoalan di depan pengadilan, walaupun itu mempunyai implikasi pada banyak waktu yang terbuang dan mahal biaya untuk berperkara jika dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui permusyawaratan, di mana hal ini bisa dilakukan secara kekeluargaan dan dengan biaya yang murah.²¹

Pergeseran ini begitu terlihat juga pada sistem kekerabatan yang mulai luntur, Jikalau dahulu keluarga merupakan prioritas utama dalam segala hal, kini sudah bergeser pada semakin mengagungkan materi dan lebih pada beberapa tahun terakhir

ini sering ditemukan keretakan keluarga lebih banyak oleh karena harta benda. Pergeseran ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat perkotaan yang mulai melakukan penyimpangan-penyimpang aturan adat dan juga banyak ditemukan generasi muda yang bahkan tidak mengetahui sedikit pun mengenai adat istiadatnya.

C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Antar Kelompok Semarga Dalam Adat Suku Batak Toba

1. Faktor Pendidikan

Menurut St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si selaku kepala adat, perkembangan sistem perkawinan adat masyarakat adat Batak Toba khususnya di Kota Medan yang dahulunya memakai sistem perkawinan exogami dan kini perlahan-lahan mengarah kepada sistem eluthrogami dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat adat yang terus meningkat sehingga mampu mengubah pola pikir dari masyarakat adat itu sendiri. Hal ini terlihat dari, pada zaman dulu, masyarakat adat Batak Toba hanya 5% saja yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, karena pada zaman dulu itu pendidikan tidak terlalu penting bagi mereka, sekedar tahu menulis, membaca dan menghitung sudah sangat cukup bagi mereka.

Bapak St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si juga menuturkan bahwasannya zaman dulu bahkan masih banyak masyarakat adat yang tidak dapat menulis dan membaca atau buta huruf, karena memang dahulu biaya pendidikan sangat mahal, hanya orang-orang kaya saja yang mampu

²⁰ Wawancara dengan tokoh masyarakat adat M.Sibagariang, SE, 7 Februari 2017 Melalui Komunikasi via telepon genggam

²¹ Laksanta Utama, *Hukum Adat*,

(Depok : PT.Rajagrafindo

Persada, 2016, hlm.174-176

menempuh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.²²

Berbeda dengan masyarakat adat yang dulu, masyarakat adat Batak Toba yang saat ini sangat mementingkan pendidikan bagi masa depannya dan anak-anaknya.

Meskipun saat ini telah banyak masyarakat adat Batak Toba yang telah merantau ke kota namun tak sedikit pula masyarakat adat Batak Toba yang masih berdiam di kampung halamannya dengan berbagai alasan. Masyarakat adat Batak Toba yang masih berdiam di kampung halamannya kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah sehingga kebanyakan dari mereka masih memiliki kepercayaan kepada hal-hal gaib, sehingga mereka memegang teguh semua aturan adat yang ada dan berlaku karena mereka percaya kekuatan dari hal-hal gaib itu akan menimpa mereka dan warga kampungnya jika mereka melanggar aturan tersebut.

Berbeda dengan masyarakat adat Batak Toba yang sudah merantau dan telah memiliki pendidikan yang tinggi, mereka telah memiliki wawasan yang luas dan memiliki pemikiran yang lebih rasional, sehingga mereka sudah bisa menganalisis bahwasannya aturan-aturan adat yang dibuat para leluhur mereka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kekuatan gaib seperti yang selama ini dihubungkan oleh masyarakat adat yang berdiam di kampung, melainkan semuanya bisa dijelaskan secara rasional dengan logika.

Contohnya seperti aturan adat tentang larangan-larangan perkawinan yang salah satunya adalah larangan untuk melakukan perkawinan antar kelompok semarga. Masyarakat adat Batak Toba yang masih berdiam di kampung yang mana kebanyakan dari mereka adalah memiliki pendidikan yang rendah, mereka kebanyakan menganggap bahwasannya aturan adat tersebut harus ditaati karena takut akan terjadi malapetaka. Sedangkan pada kenyataannya saat ini, peraturan tersebut jika dijelaskan secara logika, sebenarnya aturan adat tersebut di buat untuk menjaga keteraturan atau posisi atau kedudukan di dalam stuktur marga-marga yang dimiliki masyarakat adat Batak Toba.

Juga dengan telah meningkatnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat adat Batak Toba yang telah merantau untuk menempuh pendidikan, maka mereka juga mengetahui bahwasannya sanksi akan dibunuh, dibakar, dan diusir dari aturan adat tentang larangan melakukan perkawinan antar kelompok semarga sudah tidak relevan dan tidak mungkin lagi diberlakukan di kehidupan saat ini, karena seluruh aspek kehidupan masyarakat sudah dilindungi dengan hak asasi manusia.

Dengan telah berkembangnya pengetahuan dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adat Batak Toba mengakibatkan terjadinya perkembangan pola pikir diantara mereka. Dengan berkembangnya pola pikir tersebut, mengakibatkan timbulnya keinginan di antara mereka agar terjadi pula perkembangan-perkembangan atas aturan adat yang telah ada khususnya

²² Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si, 8 Februari 2017 melalui Komunikasi via telepon genggam

aturan adat mengenai sistem perkawinan untuk menyesuaikan masyarakat adat Batak Toba yang kehidupannya juga semakin berkembang saat ini.

Tuntutan-tuntutan tersebut dianggap sebagai pemicu terjadinya perkembangan-perkembangan sistem perkawinan adat yang ada di masyarakat adat Batak Toba.²³

2. Faktor Perantauan

Masyarakat adat Batak Toba terkenal sebagai masyarakat adat yang paling banyak merantau. Sehingga orang batak khususnya Batak Toba banyak sekali ditemukan di kota perantauan seperti pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Pada umumnya salah satu alasan masyarakat adat Batak Toba bermigrasi ke kota atau merantau adalah untuk menempuh pendidikan karena di kampung halamannya tidak memiliki perguruan tinggi atau menurut mereka sekolah-sekolah yang ada di kota lebih baik daripada sekolah-sekolah yang ada di kampung halamannya. Dengan memiliki bermigrasi ke kota atau merantau tersebut mereka akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi. Dengan modal pendidikan yang tinggi tersebut, mereka beranggapan juga kelak mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang ada di kampung mereka.²⁴

²³ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si, 8 Februari 2017 melalui Komunikasi via telepon genggam

²⁴ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si, 8 Februari 2017 melalui Komunikasi via telepon genggam

Masyarakat adat batak yang telah merantau memiliki pola pikir dan wawasan yang lebih luas daripada masyarakat adat Batak Toba yang masih berdiam di kampung halamannya, karena mereka yang telah bermigrasi ke kota atau merantau tersebut telah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada masyarakat adat yang masih berdiam di kampung halamannya. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan wawasan yang lebih luas tersebut mengakibatkan pola pikir masyarakat adat Batak Toba yang berada di perantauan khususnya di Kota Medan berbeda dengan pola pikir masyarakat adat Batak Toba yang tidak merantau atau dengan kata lain masyarakat adat Batak Toba yang merantau pola pikirnya selangkah lebih maju daripada masyarakat adat Batak Toba yang tidak merantau. Hal ini dimungkinkan karena diperantauan, masyarakat adat Batak Toba tersebut lebih terbuka lagi pikiran dan wawasannya bertambah karena di perantauan mereka melihat dan bertemu dengan masyarakat adat dari kota yang berbeda dengan mereka yang memiliki adat istiadat dengan mereka, dan kemudian di perantauan mereka juga lebih banyak dan mudah memperoleh informasi-informasi karena di perkotaan teknologi sudah pasti lebih canggih atau lebih maju daripada di desa.

Dengan telah berkembangnya pola pikir dan bertambahnya wawasan masyarakat adat Batak Toba yang merantau, maka orang batak yang telah merantau, kepercayaan atau tahayul akan terjadinya malapetaka bila terjadi perkawinan antar kelompok semarga

hanyalah akan menjadi mitos atau sebatas tahayul saja. Tidak seperti orang batak yang berdiam di kampung, yang masih percaya pada tahayul, karena memang sejatinya sifat dari masyarakat adat adalah memiliki sifat religio magis yaitu yang masih mempercayai adanya kekuatan gaib.

Dengan telah berkembangnya pemikiran dan wawasan yang semakin bertambah memicu masyarakat adat yang berada di perantauan menginginkan terjadi pula perkembangan pada aturan hukum adat beserta sanksi-sanksinya termasuk pula aturan dan sanksi mengenai larangan perkawinan karena aturan dan sanksi tersebut dianggap sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi, sudah seharusnya aturan adat dan sanksi-sanksinya tersebut berkembang seperti perkembangan yang terjadi di kehidupan mereka.²⁵

3. Faktor Globalisasi

Menurut bapak St. P. Pasaribu, S.Si, M.Si selaku kepala adat, globalisasi dianggap sebagai faktor terakhir penyebab terjadinya perkembangan yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba. Globalisasi membawa budaya-budaya asing yang dianggap dapat mempengaruhi masyarakat adat untuk mengikuti budaya asing tersebut. Seperti misalnya budaya barat yang ada saat ini ialah budaya seks bebas, pasangan yang bukan suami istri namun melakukan hidup bersama, dan budaya barat juga tidak memiliki prosesi atau upacara adat dalam melangsungkan perkawinan,

tidak seperti budaya yang kita miliki terutama yang dimiliki masyarakat adat Batak Toba. Seperti yang telah tersebut diatas bahwasannya dia dalam adat masyarakat adat Batak Toba terdapat tahapan-tahapan sebelum melangsungkan upacara perkawinan adat dan setiap tahapan-tahapan tersebut memiliki makna tersendiri dan sifatnya adalah sakral.²⁶

Budaya bebas yang telah sedikit banyak mempengaruhi masyarakat adat tersebut dianggap memicu perkembangan masyarakat adat yang terikat dengan aturan adatnya, ditambah dengan ketidakmampuan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan baik menjadikan masyarakat adat terbawa-bawa budaya barat yang serba bebas. Telah terkontaminasinya masyarakat adat Batak Toba yang bermigrasi atau merantau ke Kota Medan dengan budaya asing yang serba bebas yang dibawa oleh arus globalisasi mengakibatkan perubahan dari karakter masyarakat adat Batak Toba tersebut dan menurunkan kewibawaan dari hukum adat dalam mengatur dan mengikat masyarakat adatnya. Sehingga hal ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat adat menginginkan terjadinya perkembangan aturan adat terutama aturan tentang perkawinan adat, agar aturan adat tersebut mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut.

Melihat budaya bebas yang dimiliki oleh orang barat sangat memungkinkan mengubah pola pikir

²⁵ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, 8 Februari 2017 melalui Komunikasi via telepon genggam

²⁶ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu, S.Si, M.Si, 8 Februari 2017 melalui Komunikasi via telepon genggam

masyarakat adat Batak Toba di Kota Medan memiliki pola pikir yang serba praktis. Dengan sifat dari hukum adat yang masih sangat kaku dan mengikat kuat masyarakat adatnya sangatlah bertolak belakang dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba yang saat ini, apalagi masyarakat adat Batak Toba saat ini khususnya para pemuda-pemudinya menginginkan kepraktisan, sedangkan seperti yang telah disebutkan di atas bahwasannya aturan adat dari masyarakat adat Batak Toba masih sangat kaku ditambah lagi dengan prosesi dari upacara adatnya yang sangat banyak, yang dianggap tidak praktis dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga hal ini menjadi gambaran yang ditangkap oleh pemuda-pemudi dari masyarakat adat Batak Toba yang telah terkontaminasi dengan budaya barat, bahwasannya aturan adat itu tidak praktis, hukum adat adalah primitif atau tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat adatnya, sehingga hal ini memicu pemuda-pemudi daripada masyarakat adat Batak Toba memilih untuk memakai budaya praktis yaitu menggunakan sistem perkawinan *eleuthrogami* dalam sistem perkawinannya.²⁷

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan

Perkembangan sistem perkawinan yang terjadi di masyarakat

adat Batak Toba yang berada di Kota Medan adalah perkembangan sistem perkawinan yang semulanya menggunakan sistem perkawinan *eksogami* yang kemudian mengarah ke sistem *eleutherogami*. Hal ini terlihat dari telah terjadinya perkawinan antar kelompok *semarga* diantara masyarakat adat Batak Toba. Dahulu, masyarakat adat Batak Toba melarang keras perkawinan antar kelompok *semarga* karena mereka memiliki sistem perkawinan *exogami*, yang mana mengharuskan masyarakat adatnya untuk mengambil pasangan dari luar klan atau marganya. Karena dahulu perkawinan antar kelompok *semarga* sangat dilarang, maka jikalau seseorang ingin melakukan perkawinan antar kelompok *semarga* tersebut, jalan keluar satu-satunya adalah dengan melakukan kawin lari, dengan konsekuensi mereka berdua tidak dianggap lagi bagian keluarganya dan bagian dari masyarakat adat serta kumpulan marganya. Karena pada zaman dahulu, perkawinan antar kelompok *semarga* adalah aib dan dipercaya akan mendatangkan malapetaka bagi kampung halaman mereka. Namun saat ini, *patik dohot uhum* (peraturan) mengenai larangan perkawinan antar kelompok *semarga* tersebut sudah mulai diberikan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan dan sanksinya. Sehingga saat ini, jika terjadi perkawinan antar kelompok *semarga*, para pelaku perkawinan *semarga* tersebut tidak lagi harus melakukan kawin lari atau diusir dari kampung halamannya ataupun dibunuh, melainkan saat ini mereka dapat melakukan perkawinan antar kelompok *semarga* tersebut dengan

²⁷ Wawancara dengan kepala adat St.P.Pasaribu,S.Si,M.Si, 8 Februari 2017 melalui Komunikasi via telepon genggam

menggunakan dari sub marga mereka masing-masing. Sehingga di dalam upacara pernikahannya terlihat seolah-olah mereka bukanlah pasangan dari kelompok marga yang sama.

Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat adat yang semakin berkembang, begitu juga halnya dengan kepala adat dituntut harus dapat menegakkan hukum adat dengan mengikuti segala perkembangan yang telah terjadi di masyarakat adat.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam adat suku Batak Toba yakni faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi.

Faktor pertama yaitu pendidikan. Pendidikan dimasukkan ke dalam kategori faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam adat suku Batak Toba dikarenakan peningkatan tingkat pendidikan diantara masyarakat adat Batak Toba mengakibatkan masyarakat adat mengalami perubahan pola pikir ke arah yang lebih rasional. Hal ini terlihat dari masyarakat adat yang dahulunya masih mempercayai kekuatan gaib, kini mereka lebih mampu menganalisisnya menurut logika. Seperti sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan perkawinan antar kelompok semarga yang dulunya adalah di usir dari kampung, dibunuh dengan cara dibakar atau ditenggelamkan, bagi

masyarakat adat Batak Toba yang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu telah memiliki kesadaran bahwasannya saat ini sanksi tersebut sudah tidak relevan karena saat ini masyarakat sudah dilindungi oleh Hak Asasi Manusia.

Faktor kedua yaitu perantauan dimasukkan ke dalam kategori faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam adat suku Batak Toba dikarenakan masyarakat adat yang berada di perantantuan akan mengalami pembauran dengan masyarakat adat lainnya yang berada di perantantuan tersebut juga. Hal ini sangat dimungkinkan akan mengubah pola pikir masyarakat adat khususnya masyarakat adat Batak Toba akan menjadi lebih majemuk. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini dimana daya mengikat hukum adat suku Batak Toba terhadap masyarakat adatnya relatif rendah. Dengan terjadinya hal yang demikian, sangat dimungkinkan masyarakat adat yang berada di perantantuan tersebut menginginkan terjadi perubahan aturan-aturan hukum adat dan sanksi-sanksi adat mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat adat di perantantuan tersebut.

Faktor ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi dimasukkan ke dalam kategori faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam adat suku Batak Toba dikarenakan globalisasi membawa budaya asing yang serba bebas yang memengaruhi masyarakat adat khususnya masyarakat adat Batak Toba yang dahulunya sangat terikat dengan hukum adatnya kini dengan

masuknya budaya asing melalui globalisasi mengakibatkan masyarakat adat Batak Toba tersebut terpengaruh untuk ikut merasakan budaya bebas. Kebanyakan masyarakat adat yang terpengaruh efek dari globalisasi tersebut adalah kawula muda. Sehingga dengan pengaruh-pengaruh budaya asing dari globalisasi tersebut mengakibatkan para kawula muda tersebut menuntut agar hukum adat yang dimiliki suku Batak Toba juga mengalami perkembangan mengikuti perkembangan budaya-budaya asing yang dibawa oleh globalisasi tersebut.

B. Saran

1. Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan

a. Perlu dilakukan Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai 5 (lima) larangan hukum adat tentang perkawinan beserta sanksi-sanksinya kepada masyarakat adat Batak Toba khususnya di Kota Medan, agar perkawinan *marsumbang* dapat diminimalisir. Sehingga, tidak terjadi kekacauan dalam keteraturan atau kedudukan atau posisi seseorang dalam internal marganya dan pasangannya.

b. Perlu dilakukan pengambilan suatu sikap yang tegas dari para penegak hukum adat (kepala adat) dalam menetapkan sanksi-sanksi adat. Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari salah satu fungsi hukum itu sendiri yaitu kepastian. Dengan adanya kepastian hukum dari penegak hukum adat, maka tingkat pelanggaran terhadap perkawinan semarga tersebut juga akan semakin menurun.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Antar Kelompok Semarga Dalam Adat Suku Batak Toba

a. Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai peran penting hukum adat bagi masyarakat adat khususnya bagi masyarakat adat Batak Toba. Juga perlu diadakan pengedukasian terhadap orangtua dan remaja-remaja mengenai apa itu hukum adat, bagaimana sanksi-sanksinya dengan menggunakan penalaran logika bukan lagi menggunakan tahyul atau kepercayaan terhadap kekuatan gaib agar hukum adat dan sanksi adat tersebut tidak lagi terkesan kuno dan menakutkan masyarakat adatnya, dan juga agar tidak terjadi kekacauan keteraturan marga-marga dalam masyarakat adat Batak Toba itu sendiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Hakim, Suparlan. 2015. *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing).
- Amaruddin dan Zainul Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Ardinarto, E.S. 2009. *Mengenal Adat Istiadat Dan Hukum Adat Di Indonesia*. Surakarta: UNS-Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta : PT.Rajagrafindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Hanitidjo, Ronny. 1994. *Metodologi*



- Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
Marzuki, Mahmud Peter. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Prenada Media Group.
Muhammad, Bushar. 1926. *Pokok-Pokok Hukum Adat.* Jakarta Pradnya Paramita.
Mulyadi. 2014. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Pide, A.Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat; Dahulu, Kini, Dan Akan Datang.* Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri.
Raharjo, Satjipto. 2009. *Hukum Dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia.* Yogyakarta : Genta Publishing.
Siahaan, Bisuk. 2005. *Batak Toba; Kehidupan Di Balik Tembok Bambu.* Jakarta : Kempala Foundation.
Siahaan, Nalom. 2013. *Adat Dalihan Natolu; Prinsip dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Dian Utama.
Sinaga, Richard. 2013. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu.* Jakarta: Dian Utama.
Soekamto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.
Soekamto, Soerjono dan Soleman B. Tnaeko. 1981. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta : Rajawali.
S., Salim H. 2012. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta : Sinar Grafika.
Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta : PT.Rienka Cipta.
Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik.* Jakarta : Rineka Cipta.
Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana.
Utama, Laksana. 2016. *Hukum Adat.* Depok : PT.Rajagrafindo Persada.
Wignjodipoero, Soerojo. 1989. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta: Haji Masagung.
- B. Jurnal, Makalah/Karya Tulis Ilmiah**
Manik, Helga Septiani. *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya.* Biokultur, Vol.1, No.1. diakses dari <http://journal.unair.ac.id>, Januari-Juni 2011
- C. Internet**
Disdukcapil.pemkomedan.go.id
Sumut.bps.go.id
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata